

FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN HAKIM MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN

¹Wiranto, ²Henni Muchtar, ³Isnarmi, ⁴Yusnanik Bakhtiar

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Henni Muchtar

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun dan rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat. Faktor penyebab utama berasal dari hakim mediator yang hanya menjalankan tugas secara prosedur saja serta para pihak yang sudah bulat keputusan untuk bercerai sehingga sulit didamaikan oleh hakim mediator. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab ketidakberhasilan hakim mediator dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat yaitu: (1) keinginan kuat para pihak untuk bercerai, (2) konflik yang berkepanjangan, (3) psikologi atau kejiwaan dan rendahnya partisipasi para pihak untuk hadir dalam mediasi perceraian. Upaya hakim mediator meminimalisir ketidakberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat yaitu: (1) keahlian mediator, (2) pendekatan kerohanian seperti mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, serta mengingatkan para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu dengan lebih memperhatikan hakim mediator, karena tidak semua hakim mediator memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mediasi perkara perceraian.

Kata Kunci : *mediator, mediasi, perceraian*

ABSTRACT

This research was motivated by the high divorce rate from year to year and the low success of mediation at the Talu Religious Court, West Pasaman Regency. The main causal factor comes from the mediator judge who only carries out his duties procedurally and the parties who have made a unanimous decision to divorce, making it difficult for the mediator judge to reconcile. The type of research used is descriptive qualitative research. The informant selection technique uses purposive sampling. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and verification. The data validation technique used was source triangulation. The results of the research show that the factors causing the failure of the mediator judge in mediating the resolution of

divorce cases at the Talu Religious Court, West Pasaman Regency are: (1) the strong desire of the parties to divorce, (2) prolonged conflict, (3) psychology or psychology and low participation of the parties to attend divorce mediation. The mediator judge's efforts to minimize the failure of mediation in divorce cases at the Talu Religious Court, West Pasaman Regency are: (1) the mediator's expertise, (2) a spiritual approach such as reminding the parties of the purpose of the marriage, providing advice to the parties not to divorce, and reminding the parties. the consequences that arise after a divorce occurs. This effort has been made by the Talu Religious Court by paying more attention to mediator judges, because not all mediator judges have adequate skills in mediating divorce cases.

Keywords: Mediator, Mediation, Divorce



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Talu yang tidak berhasil diperbaiki meskipun sudah melalui mediasi merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama dari hakim mediator, seperti kurangnya skill persuasif, negosiasi dan nasihat yang kurang meyakinkan para pihak yang akan bercerai. Kemudian faktor dari para pihak yang berperkara yaitu telah memiliki keinginan kuat untuk bercerai, dan konflik yang berkepanjangan sehingga sulit didamaikan oleh hakim mediator.

Salah satu sebab ketidakberhasilan mediasi adalah faktor mediator. Seorang mediator pengadilan agama perlu memiliki strategi dan teknik tersendiri yang bisa memberikan stimulus kepada para pihak yang melakukan mediasi agar upaya perdamaian bisa tercapai. Selama ini mediator hanya menjalankan tugasnya secara normatif dan prosedur saja. Padahal tujuan mediasi adalah terciptanya rasa keadilan bagi para pihak agar tidak terjadi dendam dan dengki dalam masalah yang sedang dihadapi.

Hakim sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Selain mengadili, hakim juga dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan setiap masalah sebelum diajukan ke meja persidangan menjadi sangat penting dan sebelum memeriksa perkara lebih lanjut, hakim berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat-nasihat (Hamzah dkk, 2021: 279).

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan salah satu tugas mediator yaitu pada Pasal 14 Huruf J dan K. Huruf J aturan tersebut menyebutkan bahwa tugas mediator adalah memfasilitasi para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian". Huruf K peraturan tersebut menyebutkan bahwa tugas mediator ialah membantu para pihak dalam membuat dan memutuskan kesepakatan perdamaian. Tugas mediator dalam perkara perceraian yaitu pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara

langsung berperan dalam proses mediasi. Ketiga, apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Keempat, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Peranan hakim mediator di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut sangatlah penting, karena hakim mediator dituntut untuk bertindak seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan pandangan tersebut maka tugas hakim mediator dalam perkara perceraian secara umum adalah mencegah perceraian dan berusaha mengutuhkannya kembali keluarga yang sedang retak, bukan sekedar mempertemukan kedua belah pihak (Pujiana dkk, 2021:324). Akan tetapi perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat dari tahun ke tahun meski sudah melalui tahap mediasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Talu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di Nagari Lingkuang Aua. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang ketua Pengadilan Agama Talu, 2 orang hakim mediator Pengadilan Agama Talu, 1 orang panitera, 2 orang pegawai Pengadilan Agama Talu, dan 4 orang para pihak yang telah bercerai. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab ketidakberhasilan hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat

Terdapat empat faktor penyebab ketidakberhasilan hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, antara lain:

Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi ketika mediasi adalah salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi karena ketidakberhasilan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian (Kurniawan dkk, 2020:14). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keinginan yang kuat para pihak ketika mendaftarkan perceraian dan tidak mau membuka opsi perdamaian membuat mediator sulit mendamaikan para pihak.

Hakim mediator kesulitan untuk mendamaikan para pihak yang sudah bersikukuh dari awal untuk bercerai dan bahkan ada yang menolak untuk mediasi. Kedatangan mereka ke pengadilan biasanya karena ketidakberhasilan pihak ketiga yaitu keluarga untuk mendamaikan. Dan pada dasarnya para pihak tetap mempertahankan gugatannya untuk melaksanakan perceraian. Permasalahan tersebut yang menyulitkan mediator melakukan upaya perdamaian. Pada kenyataannya, hakim mediator yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam proses mediasi tidak bisa mendamaikan para pihak yang sudah bulat keputusan atau bertekad sejak awal untuk bercerai.

Konflik rumah tangga yang berkepanjangan

Konflik yang terjadi antara para pihak sudah berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya dan merasa benar sendiri, sehingga mereka tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator. Bahkan sering terjadi pihak pemohon atau penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon atau tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi (Kurniawan dkk, 2020:14). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pihak yang mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Talu memilih untuk bercerai karena kehidupan penuh konflik yang sangat menyiksa, tidak harmonis, kesalahan yang selalu diungkit-ungkit dan tidak pernah selesai, serta tidak adanya kenyamanan selama tinggal bersama.

Penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Talu. *Pertama*, tidak ada keharmonisan. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian dapat disebabkan karena terus menerus berselisih. *Kedua*, tidak ada tanggung jawab, salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. *Ketiga*, alasan ekonomi yaitu kurangnya penghasilan atau pendapatan sehingga terjadi krisis ekonomi di dalam rumah tangga dan memicu pertengakaran yang berujung pada perceraian. *Keempat*, menyakiti jasmani. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga jika sudah tidak wajar akan berujung pada kekerasan fisik maupun mental. Ketika pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mengontrol emosi dalam diri masing-masing, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Jika salah satu dari mereka tidak bisa menerima perlakuan dari pasangannya maka berujung mengajukan perceraian. *Kelima*, krisis moral. Krisis moral atau disebut juga dengan krisis akhlak memberikan pengaruh yang sangat besar pada terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, seperti perilaku yang buruk berupa poligami yang tidak sehat, cemburu yang berlebihan dan berselingkuh. *Keenam*, gangguan pihak ketiga. Gangguan dari pihak ketiga sering menjadi penyebab terjadinya perceraian. *Ketujuh*, menyakiti mental. Menyakiti mental sehingga terganggunya psikologis seperti mengakibatkan stres yang berkepanjangan yang mengakibatkan kelainan mental juga menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Faktor psikologis dan kejiwaan para pihak

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan seringkali memunculkan rasa putus asa seseorang terhadap ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya (Kurniawan dkk, 2020:14). Penjelasan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, bahwa salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian berasal dari psikologis para pihak yang ingin bercerai. Ketidakberhasilan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Talu disebabkan oleh faktor psikologis atau trauma yang dialami para pihak, sehingga hakim mediator kesulitan melakukan mediasi. Jika para pihak yang ingin bercerai menolak melakukan mediasi maka hakim mediator tidak dapat melanjutkan mediasi dan perkara perceraian akan dilanjutkan ke persidangan.

Rendahnya tingkat kehadiran para pihak ketika di mediasi perkara bercerai

Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bercerai yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak baik termohon ataupun tergugat. Karena mediasi mengandalkan adanya negosiasi antara pihak yang berperkara, maka mediasi tidak

mungkin terlaksana jika hanya salah satu pihak yang hadir. Dengan ketidakhadiran salah satu pihak di persidangan, maka tidak dapat dipastikan apakah tindakan tersebut merupakan indikasi penolakan ataukah memang menghendaki perceraian dengan segala akibat hukumnya, tetapi tidak mau menyelesaikannya karena berbagai hal (Kurniawan dkk, 2020:14). Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa sebagian besar para pihak yang bercerai tidak datang saat mediasi karena mereka sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dan memutuskan bercerai.

Adapun akibat hukum jika salah satu pihak atau keduanya tidak menghadiri mediasi tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Perma No. 1 Tahun 2016. Pada Pasal 6 peraturan tersebut mewajibkan para pihak hadir untuk dimediasi sebagai berikut:

- a) Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- b) Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- c) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- d) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Kemudian Pasal 7 Perma tersebut menyebutkan bahwa para pihak atau kuasa hukum wajib menempuh mediasi dengan itikad baik, sebagai berikut:

- 1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.
- 2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan/atau
 - e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Hakim mediator dapat melakukan putusan verstek kepada tergugat untuk penggugat, karna tergugat yang tidak hadir terus-menerus. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat dalil gugatan penggugat.

Upaya Pengadilan Agama Talu meminimalisir ketidakberhasilan mediasi dalam perkara perceraian

a. Keahlian Hakim Mediator

Kemampuan mediator merupakan kunci utama dalam proses mediasi. Keahlian dan kecerdasan yang dimiliki oleh mediator merupakan salah satu pendukung keberhasilan mediasi. Kemampuan seperti memberikan solusi, meredakan emosi dan memimpin proses mediasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses mediasi (Lailany, 2019:108). Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan, pengalaman yang dimiliki mediator seperti memberikan ceramah atau mampu mengubah suasana dengan candaan sebelum memulai mediasi dapat menjadi pendukung berjalannya proses mediasi. Agar proses mediasi berjalan dengan baik dibutuhkan taktik dan *skill* mediator dalam memimpin jalannya mediasi sehingga dapat berlangsung dengan nyaman dan para pihak merasa terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tidak semua hakim mediator memiliki kemampuan yang mumpuni. Mediator harus memiliki kemampuan personal antara lain; (1) kemampuan persuasif, (2) kemampuan membangun kepercayaan para pihak, (3) kemampuan menunjukan sikap empati, (4) tidak menghakimi, (5) memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi meskipun tidak setuju dengan pernyataan tersebut, (6) memberikan nasihat, dan (7) mencari jalan tengah agar para pihak dapat berdamai. Peran mediator sebagai pemberi nasihat dan membantu para pihak yang ingin bercerai agar mendapat solusi diwujudkan dengan cara tidak memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Selanjutnya peran mediator sebagai pemberi arahan bimbingan yaitu diwujudkan dengan memberikan pemahaman bahwa dalam hidup memang ada banyak masalah dan tantangan termasuk dalam rumah tangga, jangan terlalu emosional, dan harus sabar dalam menghadapi permasalahan.

b. Pendekatan Psikologis dan Persuasif Kepada Para Pihak

Langkah-langkah yang dilakukan hakim mediator dalam mengatasi ketidakberhasilan mediasi perceraian adalah sebagai berikut (Lailany, 2019:215).

1. Mengingatn Para Pihak Terkait Tujuan dari Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa hakim mediator memberikan pemahaman kepada para pihak tentang tujuan awal perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, mengandung nilai ibadah serta menghasilkan keturunan yang sah dan menyatukan dua keluarga. Sehingga para pihak yang ingin bercerai dapat memahami bahwa dalam berumah tangga pasti ada tantangan, sehingga perlunya menurunkan ego masing-masing dan lebih bertanggung jawab atas tindakan atau pilihan yang dibuat.

2. Memberikan Nasehat Bagi Para Pihak Untuk Tidak Bercerai

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim mediator memberikan nasihat kepada para pihak yang ingin bercerai agar bisa berdamai. Akan tetapi, segala keputusan tetap dikembalikan pada kedua belah pihak yang bersangkutan, karena segala kesimpulan itu dari para pihak. Mediator hanya berupaya mewujudkan perdamaian agar pasangan kembali menjadi keluarga yang harmonis, karena dampak dari perceraian dapat membawa hal-hal yang buruk bagi anak serta keluarga besar. Mediasi dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian

antar pihak dengan memberikan wawasan bagi pasangan mengenai pentingnya menjaga keutuhan pernikahan, dan pentingnya mendengar dengan seksama masalah ataupun keluhan yang dialami agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dalam hubungan keluarga.

3. Mengingatnkan Para Pihak Akibat yang Timbul Setelah Terjadi Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa hakim mediator mengingatnkan para pihak terkait akibat yang timbul setelah perceraian. Perceraian akan sangat berdampak buruk bagi pasangan yang sudah memiliki buah hati, yang mana orang tua itu memiliki pengaruh lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari. Perceraian juga memberi pengaruh buruk terhadap anak, karena seorang anak pasti ingin mendapatkan cinta, kasih, perhatian, dan dorongan penuh serta lengkap dari kedua orang tuanya. Selain itu, mengingatnkan tentang dampak perceraian terhadap hubungan keluarga dan sosial masyarakat sehingga para pihak benar-benar paham akan keputusannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor ketidakberhasilan hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat, antara lain karena keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik berkepanjangan, faktor psikologis dan kejiwaan, dan rendahnya tingkat partisipasi para pihak yang bercerai. Upaya Pengadilan Agama Talu meminimalisir ketidakberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, antara lain Keahlian Mediator dan Pendekatan Kerohanian. Seperti mengingatnkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, dan mengingatnkan para pihak terkait akibat yang timbul setelah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L.J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Hardiyanti, O. P. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi